

# STUDI PERBANDINGAN SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN LOKAL DENGAN UNDANG UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN LABUAN, JAWA BARAT

Achmad Fahrudin, Dinarwan, Istiqlaliyah Muflikhati,  
Gatot Yulianto \*

## ABSTRACT

Indonesian government released Fisheries Sharing Law (UU Bagi Hasil Perikanan No. 16/1964) to avoid income gap among fishermen. But local fisheries sharing system still applied in some areas. These facts supported the research to find the reasons of institutionalization failure of fisheries sharing law. Research gain indicated that local fisheries sharing system used the same way to calculated net product among fishing gears, but different way in shared net product between owner and tenant in each gear. Fisheries sharing law used the same way to calculated net product and the same way in shared net product between owner and tenant in every fishing gear. This law were not favourable especially by the owners of gillnet and trammel net because their income will be decreased if they used it. Both fisheries sharing systems still made income gap between owner and tenant in each fishing gear and economically not suitable because inequality between opportunity and gain. Based on this comparative study, it is important to applied alternative sharing system which gave equality in product shared and economically consequences.

## I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan perikanan adalah meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan. Adanya ketimpangan pemilihan faktor produksi menimbulkan kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan, sehingga usaha peningkatan pendapatan nelayan bisa salah arah. Peningkatan pendapatan yang hanya terjadi pada pemilik faktor produksi akhirnya akan menambah kesenjangan pendapatan tersebut.

\* ) Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB

Pemerintah sejak lama telah berusaha mencegah terjadinya kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan antara lain dengan mengeluarkan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan Nomor 16 Tahun 1964 (UUBHP). Kenyataan menunjukkan bahwa di beberapa daerah masih digunakan sistem bagi hasil lokal yang berbeda dengan UUBHP No. 16/1964. Fakta-fakta ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan penyebab masih digunakannya sistem bagi hasil lokal.

## II. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya bagian pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap menurut sistem bagi hasil lokal dan UUBHP untuk setiap jenis alat tangkap.
2. Memberikan alternatif sistem bagi hasil yang sesuai untuk jenis alat tangkap yang ada.

## III. TINJAUAN PUSTAKA

Interaksi antara sumberdaya pokok, teknologi perikanan, sosial ekonomi masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait di sektor perikanan pantai dan perairan umum, agak rumit, sehingga untuk mengetahui dampak program pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan perlu dilakukan studi-studi alternatif yang mendalam dengan memperhatikan interaksi faktor-faktor tersebut dan disesuaikan pada tingkat abstraksi masyarakat tertentu (Smith dkk, 1987) .

Masyarakat nelayan melakukan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kerjasama yang disertai kesepakatan pembagian hasil usaha perikanan yang dilakukan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap sehingga melahirkan kelemahan bagi hasil (Irawan dkk, 1988).

Adicondro (1980) menemukan bahwa pengeralahan tenaga kerja keluarga sebanyak-banyaknya merupakan peluang untuk tak perlu mengikuti ketentuan upah buruh (Pasal 10 Bab VI UUBHP), dan tak perlu mengikuti ketentuan bagi hasil (Pasal 2 sampai Pasal 5 Bab II UUBHP).

#### IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuan, Kabupaten DT II Pandeglang, Propinsi DT I Jawa Barat dengan menggunakan metode penelitian survei. Contoh (sampel) diambil dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling (pengambilan contoh acak bertingkat). Dasar stratifikasi adalah jenis alat tangkap. Jumlah responden untuk masing-masing stratum diambil sebanyak 20 % dari jumlah anggota sub-populasi.

Analisis data dilakukan dengan cara :

- a. Analisis deskriptif dengan cara tabulasi.
- b. Analisis kuantitatif dengan analisis pendapatan usaha perikanan per tahun per jenis alat tangkap (pendekatan akuntansi) dengan persamaan:

$$\pi = p \cdot q - (r + o + b + s + i + t + d + l)$$

dimana :  $\pi$  = hasil bersih (Rp/tahun)

$p$  = harga rata-rata ikan (Rp/kg)

$q$  = jumlah hasil tangkapan (kg/tahun)

$r$  = biaya retribusi (Rp/tahun)

$o$  = biaya operasi (Rp/tahun)

$b$  = biaya perbekalan (Rp/tahun)

$s$  = biaya penyusutan (Rp/tahun)

$i$  = bunga modal (Rp/tahun)

$t$  = biaya pajak dan perijinan (Rp/tahun)

$d$  = biaya docking/perbaikan kapal (Rp/tahun)

$l$  = biaya lainnya (Rp/tahun)

#### V. HASIL PENELITIAN

##### 5.1. Keadaan Umum Perikanan Tangkap

Wilayah perairan Selat Sunda yang menjadi *fishing ground* nelayan dari Kecamatan Labuan kaya akan berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis penting seperti ikan bawal, kakap, kerapu, udang dan cucut.

Wilayah pesisir Kecamatan Labuan merupakan *fishing base* bagi armada penangkapan ikan, baik yang berasal dari Kecamatan Labuan sendiri maupun dari daerah lain seperti Cisolok dan Palabuhanratu. Armada penangkapan ikan yang berasal dari Kecamatan Labuan yang masih beroperasi sekitar 246 unit. Umumnya merupakan kapal motor dan perahu motor tempel berukuran 0 - 5 GT dengan mesin penggerak 9 - 33 PK.

Alat tangkap yang digunakan terdiri 44 unit payang, 38 unit gillnet, 56 unit jaring udang, 49 unit pancing, 10 unit purse seine dan 47 unit bagan rakit.

Jumlah nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan ikan dari Kecamatan Labuan sekitar 3.191 orang yang terdiri dari 385 orang nelayan pemilik dan 2.806 orang buruh nelayan (nelayan penggarap).

Hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di 4 TPI yang ada di Kecamatan Labuan (2 TPI di Desa Labuan, 1 TPI di Desa Carita dan 1 TPI di Desa Sukanegara) dari tahun ke tahun cenderung meningkat, baik dalam volume maupun dalam nilai. Perkembangan volume dan nilai hasil tangkapan tersebut selama 3 tahun disajikan pada Tabel 1.

Sebagian besar ikan hasil tangkapan dipasarkan dalam bentuk segar dengan daerah pemasaran sampai ke Jakarta dan Bogor. Sebagian kecil lainnya dipasarkan dalam bentuk olahan terutama ikan asin dan pindang. Jumlah pengusaha ikan asin dan pindang masing-masing 22 orang dan 26 orang yang sebagian besar berada di Desa Teluk. Jenis ikan yang diasin antara lain ikan tongkol, tenggiri, tembang dan manyung, sedangkan yang dipindang antara lain ikan tongkol, layur dan selar.

Lembaga formal yang berkaitan langsung dengan kegiatan perikanan tangkap di Kecamatan Labuan adalah Cabang Dinas Perikanan, KUD Minasari, BRI dan Ke-syahbandaran.

Tabel 1. Hasil Tangkapan Nelayan di Kecamatan Labuan (1990 - 1992)

Bulan	1990		1991		1992	
	Volume (kg)	Nilai (Rp1000)	Volume (kg)	Nilai (Rp1000)	Volume (kg)	Nilai (Rp1000)
Jan.	39181	26520	81100	60340	104053	73402
Peb.	141358	92322	41024	33935	72791	53057
Mar.	95731	70781	90028	62079	157746	74794
Apr.	99503	54521	55566	37975	108533	81640
Mei	160594	79864	156613	105754	125072	90334
Juni	142442	82052	137281	96784	182301	105212
Juli	93971	66581	168500	110112	167116	123307
Agt.	91762	56313	196654	117992	166102	102643
Sep.	88553	53937	154032	99170	118936	68433
Okt.	79102	49513	183440	76616	93936	63061
Nop.	72422	41071	187808	71995	104041	79261
Des.	78924	51300	217823	71771	215678	164309*)

Sumber : KUD Minasari, Labuan (1992).

\*) sampai pertengahan bulan Desember

## 5.2. Sistim Bagi Hasil Perikanan Lokal

Sistim bagi hasil perikanan lokal di Kecamatan Labuan dari berbagai jenis alat tangkap menggunakan cara yang sama dalam perhitungan hasil bersih, yaitu nilai produksi dikurangi biaya operasi, perbekalan, retribusi, dan biaya perbaikan. Perbedaan terdapat dari cara pembagian hasil bersih (pemilik:penggarap) dari masing-masing alat tangkap yang berkisar antara 25%:75% sampai 50%:50% (Tabel 2).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dihitung rata-rata pendapatan pemilik dan penggarap (bagian untuk pemilik dan penggarap dikurangi dengan biaya yang menjadi beban masing-masing), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Cara Pembagian Hasil Bersih per Alat Tangkap

Bagian	Payang (%)	P.Seine (%)	Gillnet (%)	J.Udang (%)	B.Rakit (%)	Pancing (%)
Pemilik	50,00	50,00	50,00	60,00	37,50	25,00
Penggarap	50,00	50,00	50,00	40,00	62,50	75,00

Sumber : Hasil Wawancara, 1992.

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Pemilik dan Penggarap Menurut Bagi Hasil Lokal (Dalam Ribuan Rupiah)

Bagian	Payang	P.Seine	Gillnet	J.Udang	B.Rakit	Pancing
Hasil bersih	12.780	68.040	4.200	3.900	4.725	7.650
Pemilik	6.244	34.459	1.548	1.693	1.532	2.339
Jurumudi	1.278	5.670	1.050	780	1.181	1.721
Motoris	799	3.780	-	-	-	-
Pandega	320	1.890	525	390	591	1.148
Penguras	479	1.890	-	-	-	574

Sumber : Hasil Wawancara, 1992.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa pendapatan pemilik alat tangkap payang dan purse seine jauh lebih besar daripada pendapatan masing-masing penggarapnya (jurumudi, motoris, pandega dan penguras), sedangkan pada alat tangkap lainnya pendapatan pemilik sedikit lebih besar daripada pendapatan masing-masing penggarapnya. Untuk meningkatkan pendapatannya maka pemilik alat tangkap gillnet, jaring udang, bagan rakit dan pancing ikut melakukan operasi penangkapan ikan (melaut) sebagai jurumudi sehingga pendapatan mereka sebenarnya merupakan pendapatan pemilik ditambah pendapatan jurumudi. Dengan cara seperti ini pendapatan pemilik menjadi jauh lebih besar daripada pendapatan pandega.

Sistim bagi hasil yang demikian relatif tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Penetapan cara pembagian hasil tersebut mengikuti cara yang dilakukan oleh pemilik pertama dari jenis alat tangkap tertentu, pemilik berikutnya dari jenis alat tangkap yang sama akan mengikuti. Mereka enggan untuk mengubah karena khawatir tidak ada yang menggarap alat tangkapnya bila perubahan cenderung menguntungkan pemilik atau khawatir dibenci masyarakat bila perubahan cenderung menguntungkan penggarap.

Sistim bagi hasil lokal tersebut menyebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh pemilik dan penggarap terlihat cukup besar sampai beberapa kali lipat. Padahal pendapatan pemilik tidak termasuk resiko modalnya karena resiko modal (penyusutan, bunga modal, pajak dan perijinan) sudah dihitung tersendiri.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemilik yang tidak ikut melaut akan mengikut sertakan anggota keluarganya sebagai jurumudi sehingga pendapatan yang diperoleh pemilik akan bertambah besar. Kecenderungan ini menyebabkan posisi penggarap semakin lemah dengan perbedaan pendapatan yang diperoleh semakin besar. Hal ini menunjukkan kesamaan yang telah ditemukan oleh Adicondro (1981) bahwa pengikut sertaan tenaga kerja keluarga merupakan peluang yang bagus bagi pemilik untuk tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP).

### 5.3. Sistim Bagi Hasil Menurut UUBHP

Berdasarkan Pasal 1g UUBHP bahwa biaya yang menjadi tanggungan bersama adalah biaya perbekalan, retribusi dan sedekah laut. Ini berarti hasil bersih yang dibagikan adalah nilai produksi dikurangi dengan jumlah biaya yang menjadi tanggungan bersama. Pendapatan rata-rata pemilik dan penggarap dari masing-masing alat tangkap menurut bagi hasil UUBHP dapat dihitung dengan cara tersebut, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Pendapatan Pemilik dan Penggarap Menurut Bagi Hasil UUBHP (Dalam Ribuan Rupiah)

Bagian	Payang	P.Seine	Gillnet	J.Udang	B.Rakit	Pancing
Hasil bersih	20.235	87.630	8.000	6.865	7.835	12.700
Pemilik	4.540	33.423	488	507	1.352	2.996
Jurumudi	1.619	5.843	1.600	1.373	1.254	1.524
Motoris	1.012	3.895	-	-	-	-
Pandega	405	1.948	800	687	627	1.016
Penguras	607	1.948	-	-	-	508

Sumber : Hasil Wawancara, 1992.

Secara umum dengan menggunakan sistim bagi hasil UUBHP pendapatan yang diterima oleh pemilik menjadi berkurang, bahkan pendapatan pemilik alat tangkap gillnet dan jaring udang menjadi relatif kecil. Hal ini disebabkan beberapa biaya yang menjadi beban pemilik tidak diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap hasil bersih, padahal biaya tersebut cukup besar, terutama penyusutan dan biaya operasi.

Nilai hasil bersih menjadi bertambah karena biaya penyusutan, biaya operasi, perijinan dan pajak serta bunga modal tidak diperhitungkan, padahal biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan dalam perhitungan analisis usaha, baik secara langsung (biaya operasi, perijinan dan pajak) maupun yang tidak langsung (penyusutan dan bunga modal). Biaya ini ditanggung oleh pemilik sehingga pendapatan pemilik menjadi berkurang.

Ketidakseimbangan pembagian hasil jelas terlihat pada alat tangkap gillnet dan jaring udang dimana pendapatan yang diperoleh pemilik lebih kecil daripada masing-masing penggarapnya dalam kondisi pemilik tidak ikut melaut. Keadaan ini jelas tidak diinginkan oleh pemilik alat tangkap karena pendapatan yang diperolehnya tidak sesuai dengan pengorbanannya dalam mengelola modal dan kompensasi dari modal yang dikeluarkannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak digunakannya UUBHP dalam usaha perikanan tangkap di Kecamatan Labuan, selain pengetahuan pemilik terhadap UUBHP yang masih kurang.

Kurangnya pengetahuan pemilik alat tangkap terlihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai UUBHP. Dari 81,63 % responden pemilik alat tangkap yang pernah mendengar UUBHP, hanya 61,22 % responden yang mengetahui maksud dan tujuan UUBHP, sementara yang mengetahui isi UUBHP secara garis besar hanya 20,41 % (jumlah responden 49 orang).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pihak pemerintahan (berbagai instansi terkait di daerah) terlihat bahwa pemerintah sudah tidak lagi memberi perhatian yang cukup serius terhadap penerapan UUBHP sejak tahun 1970-an, sehingga pengaturan bagi hasil sepenuhnya diserahkan kepada nelayan pemilik. Pihak pemerintah daerah hanya memantau lewat ada tidaknya keluhan dari nelayan penggarap serta usaha mengimbau pemilik alat tangkap untuk menetapkan cara pembagian hasil yang adil lewat pengarahan-pengarahan dalam bentuk tidak formal.

#### 5.4. Perbandingan Bagi Hasil Lokal dengan UUBHP

Dalam sistem bagi hasil lokal untuk menghitung hasil bersih pemilik mema-sukkan biaya perbaikan sebesar 10 % dari nilai produksi (sebelum dikenakan retribusi) sebagai faktor pengurang, sementara biaya sedekah laut, pajak dan perijinan serta penyusutan dan bunga modal tidak dimasukkan. Dengan cara ini bagian pemilik akan bertambah sebanyak 10 % dari nilai produksi (sebelum dikurangi retribusi) dikurangi dengan biaya sedekah laut, pajak dan perijinan serta penyusutan dan bunga modal.

Pada beberapa alat tangkap yang perbandingan nilai hasil tangkapan dengan investasi cukup besar, penambahan bagian pemilik akan jelas terlihat, seperti alat tangkap payang dan purse seine. Sedangkan pada alat tangkap yang perbandingan nilai hasil tangkapan dengan investasi cukup kecil, penambahan bagian pemilik kecil dan bahkan menjadi pengurangan, seperti pada alat tangkap gillnet, jaring udang, bagan rakit dan pancing. Berdasarkan hal ini maka sistem bagi hasil lokal menunjukkan ketidak seimbangan bagian yang diperoleh pemilik dan penggarap antar alat tangkap karena perbedaan struktur biaya investasi dan nilai hasil tangkapan.

Analisis usaha tanpa menghitung biaya perbaikan karena telah dikompensasi dengan biaya penyusutan dan bunga modal, menunjukkan ketidak seimbangan bagian untuk pemilik dan penggarap pada alat tangkap yang berbeda. Bagian pemilik alat tangkap payang dan purse seine bertambah, sementara bagian pendapatan pemilik alat tangkap gillnet, jaring udang, bagan rakit dan pancing berkurang.

Menurut sistem bagi hasil UUBHP, biaya yang menjadi tanggungan bersama adalah biaya bekal dan sedekah laut (Pasal 1g UUBHP), sedangkan biaya operasi (BBM dan bahan tambahan), kompensasi modal (penyusutan dan bunga modal) dan biaya tetap lainnya (pajak dan perijinan) tidak diperhitungkan dalam menghitung hasil bersih. Akibatnya biaya yang tidak diperhitungkan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik alat tangkap sehingga akan mengurangi pendapatan pemilik.

Pada alat tangkap gillnet dan jaring udang perbandingan biaya operasi dengan nilai produksi lebih kecil daripada alat tangkap lainnya sehingga pendapatan pemilik kedua alat tangkap tersebut lebih kecil daripada penggarapnya dan juga relatif lebih kecil daripada pendapatan pemilik alat tangkap lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa



dalam sistim bagi hasil UUBHP masih terdapat ketidak seimbangan antar alat tangkap dan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi seperti yang dirumuskan dalam perhitungan analisis usaha.

Kenyataan menunjukkan bahwa biaya sedekah laut, pajak dan perijinan serta penyusutan dan bunga modal ditanggung oleh pemilik, sedangkan penggarap menyediakan biaya operasi, biaya bekal dan tenaga. Ini berarti ketentuan Pasal 1g UUBHP sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga dalam perhitungan hasil bersih seharusnya seluruh biaya yang dikeluarkan dikurangi dari nilai produksi, termasuk biaya untuk kompensasi modal.

Hasil perbandingan di atas menunjukkan bahwa kedua sistim bagi hasil tersebut masih menunjukkan ketidak seimbangan pembagian hasil antar alat tangkap dan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi.

### 5.5. Bagi Hasil Alternatif

Berdasarkan kajian perbandingan kedua sistim bagi hasil yang telah dijelaskan terlihat adanya kelemahan-kelemahan pada kedua sistim bagi hasil tersebut sehingga perlu dicari sistim bagi hasil alternatif yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Bagi hasil alternatif harus menunjukkan keseimbangan pembagian hasil tangkapan antar alat tangkap dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi. Selain itu, bagi hasil alternatif haruslah mudah dipahami masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya (penerapannya) tidak mengalami kesulitan. Sebagaimana yang dikatakan Smith dkk (1987) bahwa studi alternatif yang perlu dilakukan harus memperhatikan interaksi faktor-faktor sumberdaya pokok, teknologi perikanan, sosial ekonomi masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait serta disesuaikan pada tingkat abstraksi masyarakat.

Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya operasi dan biaya bekal harus dikurangi dari nilai produksi dan dikembalikan kepada yang mengeluarkan biaya tersebut secara langsung, tetapi kompensasinya tetap dihitung.
- b. Biaya tetap berupa penyusutan, bunga modal, sedekah laut, pajak dan perijinan harus dikurangi dari nilai produksi dengan cara dibagi-bagi pada setiap trip.
- c. Kompensasi modal yang dikeluarkan oleh pemilik dihitung 50 % dari hasil bersih dan kompensasi tenaga pemilik dalam mengelola modal (biaya manajemen) dihitung 10 % dari hasil bersih sehingga jumlah bagian pemilik menjadi 60 % hasil bersih.
- d. Bila pemilik ikut melaut maka biaya manajemen (10% dari hasil bersih) akan hilang dan dimasukkan menjadi bagian penggarap sehingga bagian penggarap menjadi 50 %. Kompensasi pemilik yang ikut melaut dihitung sebagai bagian penggarap sesuai dengan posisinya saat melaut.

Hasil perhitungan rata-rata pendapatan pemilik dan penggarap berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Rata-Rata Pendapatan Pemilik dan Penggarap Menurut Bagi Hasil Alternatif (Dalam Ribuan Rupiah)**

Bagian	Payang	P.Seine	Gillnet	J.Udang	B.Rakit	Pancing
Hasil bersih	15.300	78.120	5.160	4.740	5.625	9.150
Pemilik	6.514	37.235	1.584	1.357	2.236	4.416
Jurumudi	1.224	5.208	1.032	948	900	1.098
Motoris	765	3.472	-	-	-	-
Pandega	306	1.736	516	474	450	732
Penguras	459	1.736	-	-	-	366

Sumber : Hasil Wawancara, 1992.

Secara umum pendapatan pemilik dengan bagi hasil alternatif (Tabel 5) lebih besar daripada dengan bagi hasil UUBHP (Tabel 4) bahkan lebih besar daripada dengan bagi hasil lokal (Tabel 3), sedangkan pendapatan penggarap terjadi sebaliknya. Namun demikian, pendapatan pemilik gillnet, jaring udang, bagan rakit dan pancing dengan bagi hasil alternatif masih lebih kecil jika dibandingkan dengan bagi hasil lokal bila pemilik ikut melaut. Pendapatan pemilik keempat alat tangkap tersebut dengan bagi hasil alternatif lebih tinggi daripada dengan bagi hasil UUBHP, terutama pemilik alat tangkap gillnet dan jaring udang bila tidak ikut melaut. Hal ini akan mendorong pemilik alat tangkap untuk tidak ikut melaut sehingga jumlah penggarap yang terserap dalam kegiatan penangkapan ikan akan bertambah. Adanya ketentuan bahwa sebesar 10 % dari nilai bersih yang merupakan bagian pemilik akan hilang bila pemilik ikut melaut juga akan mendorong pemilik untuk tidak ikut melaut.

Pendapatan penggarap dengan bagi hasil alternatif yang lebih kecil daripada dengan bagi hasil lokal dan bagi hasil UUBHP merupakan konsekuensi yang secara ekonomis sesuai dengan dasar pembagian hasil usaha bersama, yaitu keseimbangan antara yang diberikan dengan yang didapatkan. Namun demikian, perbedaan pendapatan antara pemilik dan penggarap dengan bagi hasil alternatif akan terlihat wajar karena pemilik terdorong untuk tidak ikut melaut sehingga bagian yang akan diterima penggarap sesuai dengan pengorban yang diberikan. Selain itu dengan bagi hasil alternatif keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima akan menjadi lebih

merata antar pelaku usaha perikanan (pemilik dan penggarap) dan antar alat tangkap yang berbeda atau keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima akan terjadi antar pemilik alat tangkap yang berbeda dan antar penggarap alat tangkap yang berbeda.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistim bagi hasil perikanan lokal di Kecamatan Labuan dari berbagai jenis alat tangkap menggunakan cara yang sama dalam perhitungan hasil bersih, yaitu nilai produksi dikurangi biaya operasi, perbekalan, retribusi, dan biaya perbaikan. Perbedaan terdapat dari cara pembagian hasil bersih dari masing-masing alat tangkap.

Hasil bersih yang dibagikan menurut UUBHP adalah nilai produksi dikurangi dengan jumlah biaya yang menjadi tanggungan bersama, yaitu biaya perbekalan, retribusi dan sedekah laut. Cara pembagiannya yaitu minimal 40 % dari hasil bersih untuk penggarap dan 60 % untuk pemilik.

Berdasarkan sistim bagi hasil lokal pendapatan pemilik alat tangkap payang dan purse seine jauh lebih besar daripada pendapatan masing-masing penggarapnya (jurumudi, motoris, pandega dan penguras), sedangkan pada alat tangkap lainnya pendapatan pemilik sedikit lebih besar daripada pendapatan masing-masing penggarapnya. Untuk meningkatkan pendapatannya maka pemilik alat tangkap gillnet, jaring udang, bagan rakit dan pancing ikut melakukan operasi penangkapan ikan (melaut) sebagai jurumudi sehingga pendapatan mereka sebenarnya merupakan pendapatan pemilik ditambah pendapatan jurumudi. Dengan cara seperti ini pendapatan pemilik menjadi jauh lebih besar daripada pendapatan pandega.

Berdasarkan sistim bagi hasil UUBHP pendapatan yang diterima oleh pemilik menjadi berkurang, bahkan pendapatan pemilik alat tangkap gillnet dan jaring udang menjadi relatif kecil. Hal ini disebabkan beberapa biaya yang menjadi beban pemilik tidak diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap hasil bersih, padahal biaya tersebut cukup besar, terutama penyusutan dan biaya operasi.

Sistim bagi hasil lokal menunjukkan ketidak seimbangan bagian yang diperoleh pemilik dan penggarap antar alat tangkap karena perbedaan struktur biaya investasi dan nilai hasil tangkapan. Sistim bagi hasil UUBHP masih terdapat ketidak seimbangan antar alat tangkap dan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi seperti yang dirumuskan dalam perhitungan analisis usaha. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua sistim bagi hasil tersebut masih menampakkan ketidakseimbangan pembagian hasil antar alat tangkap dan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi.

Berdasarkan kajian perbandingan kedua sistim bagi hasil tersebut maka perlu diterapkan sistim bagi hasil alternatif yang memberikan keseimbangan pembagian hasil tangkapan antar alat tangkap dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi serta mudah dipahami masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adicondro, G.Y. 1980. *Membenahi Warisan Majapahit dengan UUBHP ; Beberapa Studi Kasus di Pesisir Utara Pulau Jawa. Lokakarya Penataran Hukum Tanah untuk LPSMD. Jakarta.*
- Irawan, B., dkk., 1988. *Sistem dan Dampak Motorisasi Penangkapan Ikan terhadap Pendapatan Nelayan di Langkat, Sumatera Utara. Forum PPAE Vol. 6 No. 1, PPAE, Dept. Pertanian, Bogor.*
- Lembaran Negara No. 97. 1964. *Undang Undang No. 16 Tahun 1961 tentang Bagi Hasil Perikanan. LN 1964 No. 97 ; Penjelasan Tambahan Lembaran Negara No. 2690.*
- Lembaran Negara No. 46. 1985. *Undang Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. LN 1985 No. 46; Penjelasan Tambahan Lembaran Negara No. 3299.*
- Smith, I. R., dkk., 1988. *Ekonomi Perikanan II. Yayasan Obor dan PT Gramedia, Jakarta.*
- Singarimbun, Masri dan Effendi, 1982. *Metoda Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.*
- Lubis, R., 1982. *Kehidupan Nelayan Perlu Segera Dibenahi. Bulletin Nelayan No. 26/III/1982. DPP HNSI, Jakarta.*